



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telpon (0543) 21013

TANA PASER

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER TANGGAL 29 AGUSTUS 2022, PK. 10.00

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2022, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-III (ketiga) Tahun Sidang 2022;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/294/DPRD, tanggal 18 Agustus 2022, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/58/DPRD, tanggal 18 Agustus 2022, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka melanjutkan pembahasan mengenai materi Raperda Kab. Paser tentang Penetapan Desa dan Raperda Kab. Paser tentang Penataan Desa agar tercapai kesepakatan demi penyempurnaan pada perda tersebut.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 29 Agustus 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyembolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh H. Fathur Rahman, ST selaku Ketua Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. H. Fathur Rahman, S.T
2. H. Lamaludin
3. Eva Sanjaya
4. Ikhwan Antasari, S.Sos
5. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kepala Dinas PMD (Chandra) beserta jajarannya
2. Kabag Tata Pemerintahan (Rizky Noviar) beserta jajarannya
3. Kabag Hukum Setdakab Paser (H. Andi Azis, SH) beserta jajarannya
4. Kabid Pemdes (Finandar Astaman)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh H. Fathur Rahman, S.T sebagai Ketua Pansus.
2. Anggota Pansus Raperda III terdiri dari 9 (sembilan) orang, anggota yang hadir dalam rapat hanya 5 (lima) orang. Sedang Anggota yang lain ljin atau berhalangan hadir.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak $\pm$ 10 (sepuluh) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya $\pm$ 7 (tujuh) orang.

II. Pembahasan Rapat

Kabag Hukum H. andi Azis, S.H

- Menyampaikan bahwa terkait Perda Penetapan Desa, sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun...., yang diamanatkan sesuai Pasal 116 bahwa Penetapan Desa ini harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Raperda ini telah beberapa kali dilakukan perbaikan sehingga tidak ada masalah terhadap raperda tersebut.
- Pada Raperda Penataan Desa, kami telah melakukan harmonisasi ke Kemenkumham RI, jika ditinjau dari pengaturan substansi materinya sama persis dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017, sehingga tidak perlu lagi membuat aturan berupa Perda Kabupaten/Kota, sebaiknya langsung saja mengacu pada Permendagri tersebut.
- Sesuai amanat Permendagri No. 1 tahun 2017, sebenarnya memang ada tentang Penataan Desa yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu Penataan Desa ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota. Seharusnya substansi materi dari Penataan Desa itu memuat nama desa, kelurahan lama atau baru, nomor kode desa, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah. Sedangkan pada Perda Penataan Desa yang diusulkan Dinas PMD saat ini bukan mengatur hal-hal tersebut di atas, tetapi mengatur masalah seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017.

- Kami menghimbau pada pertemuan hari ini dapat bersama-sama menyamakan persepsi, apakah Raperda Penataan Desa dapat dilanjutkan atau tidak? Mohon tanggapan Pansus DPRD dan Dinas terkait.

Dinas PMD (Finandar Astaman)

- Hasil konsultasi dengan PMD Propinsi Kaltim, mereka mengusulkan untuk menghapus Pasal 5 pada Bab III. Perubahan Nama Desa. Perubahan Nama Desa tidak dicantumkan dalam batang tubuh perda, tetapi dicantumkan pada Lampiran Perda.
- Namun dapat dipastikan juga bahwa berdasarkan telaahan staf ke Bupati terkait Perubahan Nama Desa, berdasarkan keluhan masyarakat ada 6 (enam) desa yang melakukan perubahan. Pada rapat hari ini sama-sama kita kroscek kembali tipo penulisan nama terhadap 5 (lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.
- Perlu kami jelaskan juga bahwa setiap 2 tahun sekali Kemendagri akan menerbitkan Permendagri tentang Kode dan Nama Desa. Pada Permendagri Tahun 2020 perubahan nama desa yang diusulkan telah benar tipo penulisan Nama Desanya. Namun Permasalahan saat ini telah terbit Permendagri No. 050 Tahun 2022 yang mana tipo penulisan Nama Desa terdapat kesalahan, dimungkinkan copy paste dari Permendagri tahun sebelumnya. Hal ini akan berdampak pada pencairan dana dan masalah aplikasi-aplikasi di Desa.
- Sehubungan dengan adanya kesalahan tipo penulisan Nama Desa, maka Kemendagri mengundang Tata Pemerintahan Setda Kab. Paser untuk mengklarifikasi masalah Perubahan Nama Desa yang salah tipo penulisannya. Nama Desa yang berubah karena kesalahan tipo penulisan akan dikembalikan lagi sesuai usulan nama desa yang pernah diusulkan oleh Wakil Bupati periode yang lalu (H. Kaharuddin).
- Ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Kemendagri, yaitu Regulasi Perubahan Nama. Sementara usulan dari Propinsi hal tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan daerah. Dalam hal ini tidak ada acuan resmi Perda terkait tata Cara Perubahan Nama Desa.
Setelah kami telusuri dan mendalami peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perubahan Nama, kami tidak menemukan Regulasi Tata Cara Perubahan Nama Desa.
- Dalam kesempatan rapat ini, kami menanyakan bagaimana jika setelah Perda disahkan dan ditetapkan, apakah dapat langsung digunakan atau masih menunggu lagi terbitnya Permendagri tentang Penetapan Kode dan

Nama Desa?. Apabila Perda setelah ditetapkan dan langsung mengaktifkan yang dikhawatirkan adalah masalah keuangan Desa terkait pembayaran pajak dan aplikasi-aplikasi di Pusat.

- Perlu kesepakatan juga mengenai tambahan pasal pada Perda Penetapan Desa mengenai waktu masa berlakunya Perda untuk dapat dipergunakan dan disosialisasikan.
- Kami mengusulkan sebaiknya dilaksanakan konsultasi terlebih dahulu ke Kemendagri untuk menanyakan apakah ada Pasal yang mengatur pada Perda Penetapan Desa, misalnya apakah Perda berlaku setelah terbitnya Permendagri, bukan sejak ditetapkan?. Hal ini perlu mendapatkan penjelasan dari Kemendagri, karena dikhawatirkan setelah Perda ditetapkan akan menjadi polemik atau hambatan teman-teman di Desa ketika akan melaksanakan pencairan dana.
- Tahapan-tahapan perubahan Nama Desa terhadap 6 (enam) desa, seperti usulan-usulan Nama Desa sudah kami kumpulkan, dokumen pendukung seperti Persetujuan BPD, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Musyawarah Desa sebagai kelengkapan berkas untuk mengajukan telaahan staf kepada Bupati Paser terkait Perubahan Nama Desa dan telah diajukan dan mendapat persetujuan Bupati,

Kabag Tata Pemerintahan (Rizki Noviar)

- Kami sependapat dengan yang telah disampaikan oleh Dinas PMD Kab. Paser.
- Menanyakan kepada Dinas PMD, apakah Perubahan Nama yang baru tersebut berpengaruh atau tidak pada Permendagri yang lama?

Dinas PMD menjawab : Jika Pemkab Paser segera menyampaikan Perubahan Nama tersebut maka akan segera diakomodir langsung oleh Kemendagri. PMD juga sudah bersurat ke Camat-camat, hingga hari ini belum ada usulan Nama Desa yang baru.

H. Fathur Rahman, S.T

Menanyakan apakah berkas/dokumen usulan perubahan nama sudah lengkap?

Dinas PMD Menjawab : Bahwa Dokumen sudah lengkap dan Dokumen sudah diverifikasi sesuai tahapan-tahapannya.

Kabag Hukum H. andi Azis, S.H

Menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat Desa-Desa minta melakukan perubahan nama.

Pertanyaan kepada PMD, Apakah ada pasal yang perlu ditambahkan dalam Perda Penetapan Desa jika ada usulan baru perubahan nama desa?

Dinas PMD menjawab : Hal ini dapat ditambahkan dalam Perda tentang Pasal yang memuat tentang Mekanisme Perubahan Nama Desa dapat diatur melalui Peraturan Bupati. Penambahan Pasal pada Perda tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kemendagri

Kabag Persidangan (Kusnedi)

Menyampaikan bahwa pada lampiran yang berisi Tabel dapat ditambahkan 1 (satu) table lagi yaitu untuk Tabel Nama Desa Baru. Dan yang sebelumnya "Tabel Nama Desa" diubah menjadi "Tabel Nama Desa Lama".

Dinas PMD (Finandar Astaman)

Menyampaikan bahwa pada tabel "Nama Desa Lama" nama desa yang dirubah tipo penulisannya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Paser Belengkong dengan Kode Desa 64.01.03.2006 Desa Pasir Belengkong diubah menjadi Desa Benuo;
- b. Kecamatan Paser Belengkong dengan Kode Desa 64.01.03.2010 Desa Kresik Bura diubah menjadi Desa Suatang Baru;
- c. Kecamatan Long Ikis dengan Kode Desa 64.01.06.2005 Desa Semuntai diubah menjadi Desa Semunte;
- d. Kecamatan Long Ikis dengan Kode Desa 64.01.06.2006 Desa Lombok diubah menjadi Desa Lembok;
- e. Kecamatan Long Ikis dengan Kode Desa 64.01.06.2010 Desa Jemparing diubah menjadi Desa Kerayan;
- f. Kecamatan Long Ikis Desa Krayan Makmur dengan Kode Desa 64.01.06.2017 diubah menjadi Desa Nipaulo.

KABAG HUKUM (ANDI AZIS)

Mengatakan bahwa pembahasan Raperda Penataan Desa tidak perlu dilanjutkan, karena dalam Raperda tersebut tidak ada materi yang menjelaskan mengenai Penataan Desa itu sendiri.

DINAS PMD (FINANDAR ASTAMAN)

Dinas PMD mengklarifikasi bahwa Raperda Penataan Desa ini dibuat untuk mengganti Perda sebelumnya yaitu Perda No. 12 Tahun 2008.

Sehubungan dengan Raperda Penataan Desa yang telah diusulkan Dinas PMD materinya sama persis dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017 maka Raperda Penataan Desa tidak dilanjutkan pembahasannya.

G. KESIMPULAN

1. Kesepakatan bersama antara Pansus Raperda III dengan Perangkat Daerah, bahwa pada Bab.III Perubahan Nama Desa Pasal 5 dihapus. Kemudian Pasal 5 materinya akan diubah atau ditambah setelah berkonsultasi ke Kemendagri Jakarta.
Selain itu, Dinas PMD juga akan menanyakan apakah pada Raperda tersebut juga perlu menambahkan Pasal lagi terkait klausul mengenai "Perubahan Nama Desa dapat dirubah melalui Mekanisme Peraturan Bupati".
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Penetapan Desa dapat diparipurnakan setelah berkonsultasi dengan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI.
3. Berdasarkan hasil kesepakatan Pansus Raperda III dengan Dinas PMD paser, Kabag Hukum dan kabag Tata Pemerintahan, diputuskan bahwa Raperda tentang Penataan Desa tidak dapat diperdakan, karena dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa Raperda Kab. Paser tentang Penataan Desa bukanlah bentuk delegasi untuk dibentuknya Perda tentang Penataan Desa. Akan tetapi dalam hal daerah akan melakukan Penataan Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 29 Agustus 2022

PIMPINAN RAPAT



H. FATHUR RAHMAN, S.T